

**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PRODUK TABUNGAN
BERENCANA MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH
(Studi Kasus di BSM KC Padang Bulan Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MUHAMMAD LUQMAN LUBIS

NPM: 1501270039



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad
Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM Kc. Padang Bulan Medan)**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Muhammad Lugman Lubis
NPM.1501270039

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Ainal Mardhiyah, SP, M.Si

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,
dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah
memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil' alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Allah yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatimah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doadalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, Ayah, Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah, Ibu, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku menadah" .. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diriku, meski belum semua itu kuraih' insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti.

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.

Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan perbankan syariah B Sore.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Luqman Lubis
NPM : 1501270039
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM Kc. Padang Bulan Medan)**" benar-benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Maret 2019

Hormat Saya,



Muhammad Luqman Lubis

1501270039

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

**Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana
Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah
(Studi Kasus di BSM Kc. Padang Bulan Medan)**

Oleh:


Muhammad Luqman Lubis

1501270039

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui
untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing


Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

U M S U
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Nomor : Istimewa

Medan, 12 Maret 2019

Hal : Skripsi a.n Muhammad Luqman Lubis

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Muhammad Luqman Lubis** yang berjudul "**Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM Kc. Padang Bulan Medan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi


Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Muhammad Luqman Lubis

NPM : 1501270039

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI , TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Ainul Mardiyah S.P, M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Luqman Lubis
Npm : 1501270039
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM KC Padang Bulan Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12 Maret 2019.	Revisi : Hasil data pembahasannya. - Hasilnya sudah direvisi ulang. - Pembahasannya semaksimal mungkin. - Cara - Kesimpulan - Abstrak		

Medan, 12 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Ainul Mardiyah S.P, M.Si



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Ainul Mardiyah S.P, M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Luqman Lubis
Npm : 1501270039
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM KC Padang Bulan Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
13 Maret 2019	Revisi : Hasil & Pembahasan - Temuan Penelitian - Hasil penelitian - Kesimpulan - Abstrak, Kata Kunci		
13 Maret 2019	Ara Liday Meja Hijau		

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Ainul Mardiyah S.P, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Luqman Lubis**
Npm : **1501270039**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus : BSM KC Padang Bulan Medan)**

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Ainul Mandhiyah, SP, M.Si

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Salamat Pohan, S. Ag, MA

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Lukman Lubis

Npm : 1501270039


Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Stdi Kasus di BSM KC Padang Bulan Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing Skripsi



Ainul Mardiyah, S.P, M.Si

Diketahui/ Disetujui Oleh:

**Dekan
Fakultas Agama Islam**


Dr. Muhammad Qorib, MA

**Ketua Program
Studi Perbankan Syariah**


Selamat Pohan, S. Ag, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa abungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى— /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و— /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

□ kataba: كَتَبَ

□ fa'ala: **فعل**

□ kaifa: **فكيف**

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ء	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى /	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

qāla : **قال**

ramā : **مار**

qīla : **لقى**

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl - raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : نهالمنورةىالمد
- *talḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم

- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

Abstrak

Muhammad Luqman Lubis , 1501270039, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi kasus di BSM KC Padang Bulan Medan, Pembimbing Ainul Mardiyah, S.P, M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN MUI di BSM KC Padang Bulan Medan, untuk mengetahui relevansi antara fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan, dan untuk mengetahui kesesuaian akad produk tabungan berencana sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI di BSM KC Padang Bulan Medan Dalam kerjasama mudharabah salah satu rukunnya yaitu keuntungan. Keuntungan ini akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sebelumnya pihak nasabah dan bank harus menempuh kesepakatan besaran nisbah dengan adanya tawar-menawar nisbah yang akan diperoleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yaitu suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata, yakni mengenai penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu rukun dari kerjasama mudharabah adalah adanya nisbah keuntungan. Pembagian keuntungan berdasarkan saldo rata-rata harian perbulan, sehingga menghasilkan nominal yang berbeda di setiap bulannya. Praktik penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Berencana di BSM KC Padang Bulan Medan ditentukan sepenuhnya oleh pihak BSM. Persentase nisbah sebelumnya sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak bank sehingga dalam penentuan nisbah ini dibuat dengan menggunakan sistem standar perjanjian baku yaitu pihak calon nasabah pasti akan menerima berapapun persentase nisbah yang diberikan pihak bank kepada calon nasabah. Hal ini dikarenakan pihak BSM sudah memiliki standar perjanjian baku dalam penentuan persentase nisbah yang akan dibagikan kepada calon nasabah. Maka dari itu berlaku konsep *take it or leave it* (ambil atau tinggalkan).

Kata kunci: Mudharabah, Wadi'ah, Revenue Sharing, Return On Assets, Fatwa, Nisbah.

Abstract

Muhammad Luqman Lubis , 1501270039, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi kasus di BSM KC Padang Bulan Medan, Pembimbing Ainul Mardiyah, S.P, M.Si

This research is motivated by the practice of mudharabah mutlaqah savings in Savings Plan products with a profit sharing system based on daily average balances per month, so as to produce a different nominal each month at BSM KC Padang Bulan Medan. Calculation of the ratio uses a profit margin system agreed upon at the beginning of the opening of the savings application. The basic objective of Tabungan Berencana is to facilitate long-term customer financial planning for those who have difficulty managing their finances, as well as obtaining guarantees of achieving target funds.

The purpose of this study was to determine the procedure for determining profit sharing ratios in planned Savings products through mudharabah agreements in accordance with the MUI DSN fatwa in BSM KC Padang Bulan Medan, to determine the relevance of muqalah fiqh by determining profit sharing ratios in Savings Savings products through mudharabah mutlaqah contract in BSM KC Padang Bulan Medan, and to find out the suitability of the planned savings product product in accordance with the MUI DSN fatwa in BSM KC Padang Bulan Medan. In mudharabah cooperation one of the pillars is profit. This benefit will be shared with both parties in accordance with the agreement agreed upon. Previously, the customer and bank had to take an agreement on the amount of ratio with the bargaining ratio to be obtained.

The method used in this study is a case study method that is a research strategy, empirical study that investigates a symptom in a real life setting, namely regarding the determination of profit sharing ratios in Savings and Savings products through the mudharabah mutlaqah contract at BSM KC Padang Bulan Medan. While the technique of data collection is taken by applying observation, interviews, and literature studies, while the data analysis is done using a qualitative approach.

This study concludes that one of the pillars of mudharabah cooperation is a profit ratio. Distribution of profits based on the average daily balance per month, resulting in a different nominal each month. The practice of determining profit sharing ratios in Savings Plans at BSM KC Padang Bulan Medan is determined entirely by BSM. The percentage of the previous ratio has been determined and determined by the bank so that the determination of this ratio is made using a standard system of standard agreements, namely the prospective customer will certainly receive whatever percentage the ratio is given to the prospective customer by the bank. This is because the BSM party already has standard agreement standards in determining the percentage of the ratio to be distributed to prospective customers. Therefore take the take it or leave it concept (take it or leave it).

Keywords: Mudharabah, Wadi'ah, Revenue Sharing, Return On Assets, Fatwa, Nisbah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM KC Padang Bulan)"**. Oleh karena itu tidak lupa penulis menyampaikan shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya. Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syari'ah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini sudah sempurna sesuai dengan pedoman yang penulis ikutin dari Fakultas Agama Islam, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dari semua pihak yang selalu mensupport penulis dan memberikan banyak masukan kepada penulis

Penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak selama menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua tercinta Alm. Aminullah Lubis dan Ibu Dra. Nurkhairina serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini;
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku ketua program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
 5. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI selaku sekretaris program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
 6. Ibu Ainul Mardiyah, SP, M.Siselaku Dosen Pembimbing proposal yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
 7. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberi ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh staff biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak membantu;
 9. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah mensupport penulis hingga selesainya skripsi ini;
 10. Kepada seluruh badan Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah periode 2017-2018;
 11. Kepada sahabat-sahabat, Yulia Raselina, Leo Rahman, Mutia Ulfa, Nadia, Syahfinal dan Farhan Al Amri yang telah mensupport penulis,
- Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Medan, Maret 2019

Penulis

Muhammad Luqman Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Pengertian Mudharabah.....	7
2. Mudharabah Mutlaqah.....	8
3. Tabungan.....	15
4. Konsep Penentuan Nisbah Bagi Hasil.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Rancangan Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	31

D. Tahapan Penelitian	32
E. .Data dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Penelitian	36
B. Temuan Penelitian	46
C. Pembahasan	51
BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Proses Mudharabah.....	8
Gambar 2.2 Skema Tabungan Berencana.....	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Proses Mudharabah.....	8
Gambar 2.2 Skema Tabungan Berencana.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu dien (way of life) yang praktis. Mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Islam memandang bahwa hidup manusia didunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, maka dari itu Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan hal yang baik dan bermanfaat kapan saja dan dimana saja. Islam juga memerintahkan umatnya untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung. Sebagaimana penjelasan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu¹.

¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Munculnya produk-produk layanan perbankan yang baru, dipenghujung abad 20, perbankan nasional semakin marak dengan lahirnya Perbankan Syariah yang menggunakan sistem baru yang sebelumnya tidak dikenal. Lahirnya Bank Syariah di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat (Umat Islam Indonesia) terdapat bank tanpa bunga.

Pada saat ini telah ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya lebih besar dari pada tabungan biasa namun lebih kecil dari pada tabungan deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk putra-putrinya, biasanya dalam tabungan berencana ini diletakkan pula asuransi jiwa didalamnya².

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang beralamat di komplek Delta No. 3 dan 4 Jl. Letjen Jamin Ginting Kota Medan Sumatera Utara merupakan salah satu bank syariah yang menawarkan produk tabungan berjangka. Dalam menghimpun dana, bank Syariah Mandiri diantaranya menawarkan produk Tabungan Berencana yang menggunakan akad mudharabah mutlhaqah dimana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati.

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan memiliki perlindungan asuransi untuk berbagai rencana anda. Bank Syariah Mandiri dalam produk

²Al Arif, M.Nur Rianto, “*Pengantar Ekonomi Syariah I*”, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), hal. 363-364

BSM Tabungan Berencana ini memberikan fasilitas terbaik dan dapat bersaing dengan produk-produk tabungan berencana lainnya. Maka dari itu Bank Syariah Mandiri memiliki standarisasi yang memudahkan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitasnya, seperti berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, jumlah setoran bulanan yang tetap dengan periode tabungan yang tidak dapat diubah oleh pihak nasabah maupun otoritas bank tersebut, tidak dapat menerima setoran diluar bulanan serta saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) maka dikenakan biaya administrasi.

Selain itu, mengenai prosedur penentuan nisbah bagi hasil sangat berbeda, tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah hal ini yang membuat ada nya campur tangan Negara yang tidak dibenarkan dalam kegiatan perbankan syariah yang kurang terwujudnya keadilan pada bank syariah, yang berkenaan dengan fiqih muamalah terhadap pemberian pedoman bagi kegiatan perbankan syariah. Dalam hal ini akad yang dipakai ialah akad mudharabah yang sangat berpengaruh besar terhadap persentase nisbah bagi hasil. Untuk itu bagi hasil dari tabungan berencana ini, biasanya akan lebih besar dari pada tabungan biasa, namun lebih kecil dari pada tabungan deposito. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM KC Padang Bulan)”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Presentase nisbah bagi hasil yang berbeda antar bank syariah, disebabkan oleh kebijakan yang berbeda antar bank syariah
2. Adanya biaya-biaya tambahan operasional dalam produk tabungan berencana
3. Adanya peraturan yang tidak tetap dalam kegiatan produk yang diberikan perbankan syariah

4. Masih sulitnya proses pencairan dana pada produk tabungan berencana.

C. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini ialah penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana di BSM KC Padang Bulan Medan yang penentuan nisbahnya ditentukan oleh pihak bank tanpa ada tawar-menawar nisbah sebelumnya. Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah di BSM KC Padang Bulan Medan?
2. Bagaimana relevansi antara fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan?
3. Apakah akad produk tabungan berencana sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI di BSM KC Padang Bulan Medan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan;
2. Untuk mengetahui relevansi fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan;
3. Untuk mengetahui akad produk tabungan berencana sudah sesuai tidak dengan fatwa DSN MUI.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas dan khususnya kepada:

1. Akademik

Penelitian ini bermfaat terutama untuk menunjang wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dengan memperoleh gambaran nyata yang berkenaan dengan tabungan berencana sebagai salah satu sumber dana pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna sebagai masukan ilmu dalam pembiayaan pada dunia pendidikan yang memberikan pencerahan untuk masa depan.

2. Praktis

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para praktisi bank-bank syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri, serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan dan komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusun dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam 5 bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab dua menjelaskan tentang kajian teoritis. Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan pustaka membahas tentang pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pembiayaan KPR, kelayakan pemberian pembiayaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini juga berisi kajian terdahulu.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini jelaskan tentang metode penelitian, dimulai dengan pendekatan penelitian, penentuan lokasi dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini terdiri dari Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan juga Pembahasan dari hasil penelitian

5. Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.


BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Mudharabah

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik moda, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya.



Gambar 2.1 Bagan Proses Mudharabah

2. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antar shahibul maal, dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaful Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari Shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.³

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mudharabah Mutlaqah tergolong dalam investasi yang tidak terikat dan dalam perbankan syariah terbagi atas dua macam yaitu: investasi tidak terikat dari bukan bank, dan investasi terikat dari bank lain.

a. Dasar Hukum Mudharabah Mutlaqah

Dasar kebolehan praktik mudharabah adalah QS. Al-Baqarah 2: 198

³Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah II*," (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 200

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا
 4اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”.

Adapun dalil Sunah adalah bahwasannya Nabi pernah melakukan akad mudharabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). Dan hadis dari Shuhaibah Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual.”⁵ Diriwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan di bawa menyebrang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggungjawab terhadap hartaku. Dalam muwatha’ Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a sedang keuntungannya dibagi dua. Kebolehan mudharabah juga dapat di-qiyas-kan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktik mudharabah merupakan ijma’ ulama.

b. Rukun dan Syarat Mudharabah Mutlaqah

Adapun rukun dalam akad ada tiga yang harus dipersiapkan yaitu:

1) *Aqid* (Pengakad)

Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Seorang pengakad harus memiliki *ahliyyah* (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah’an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun *wilayah syar’iyyah* (perwalian secara syariat)

⁴QS. Al-Baqarah 2: 198

⁵Abd. Abi Muh. Bin Yazid.1998. Sunan Ibnu Majah. Kairo: Darul Hadits.

untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek koping dan lain-lain.⁶

2) *Shighat*

Shighat adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.⁷

3) Mahall atau Objek Akad

Mahal akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijaminkan, dan yang dihibahkan, dan bisa juga berbentuk manfaat seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, seperti rumah atau '*aqar* (gedung) dan manfaat dari orang dalam penyewa atau pengupahan kerja.⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun qiradh atau mudharabah ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.

⁶Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), h.72

⁷*Ibid*, h. 430

⁸*Ibid*, h. 492

3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Shahib al-maal/pemilik modal.
2. Mudharib/Pelaku usaha.
3. Akad.

Adapun Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.

5. Melafazkan ijab dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mudharabah tersebut sah.⁹

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

c. Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.¹⁰

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafiyyah,

⁹*Ibid*, hlm. 493

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420

dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa-menyewa, *tawkil* (perwakilan) dan *rahn* (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup *iltizam* secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang.¹¹

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* (perwajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹²

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) ataupun perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹³

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad, sebagai: “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

¹¹Ibid, h.423

¹²Ibid, h. 424

¹³Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2012), h.71

¹⁴Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 4* (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 429

d. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Mudharabah Mutlaqah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deponan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan penyaluran dana dimana bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi dan tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus di biayai dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ketentuan dalam produk ini adalah:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sma

seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁵

e. Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih¹⁶.

sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah

¹⁵ Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 118

¹⁶ Muhammad Abdul Karim, kamus bank syariah (Yogyakarta : asnaliter) Hal. 32

membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesiayang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

- a. Wadiah
- b. Al-Mudharabah
- c. Al-Musyarakah/Syirkah
- d. Al-Bai'u Bithaman Ajil dan lain-lain. ¹⁷

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara limitatif dalam teks hukum. Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah

¹⁷ <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html> diakses pada tanggal 9 maret 2015

persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).

3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diterapkan oleh bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya.

Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut fee based income. Adapula fungsi Bank Syariah termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

- 1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro pilihan terhadap produk ini tergantung dengan motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.

Sifat-sifat tabungan mudharabah antara lain sebagai berikut:

- a. Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
- b. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib dan deposan sebagai shahibul maal (pengelola)
- c. Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahibul mal sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank

¹⁸Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁹*Ibid*, hal. 119

yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah.

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) kedalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah. Investasi umum ini sering disebut juga dengan investasi tidak terikat.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, namun dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah pendapatan (*revenue sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad. Sifat-sifat deposito mudharabah antara lain sebagai berikut:

- 1) Deposito mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*) dengan mendapat imbal bagi hasil.
- 2) Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan. Misalnya: 60:40, yaitu 60 bagi deposan dan 40 bagi bank syariah.
- 3) Jangka waktu deposito mudharabah berkisar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.

4. Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.
6. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berdasarkan fatwa DSN – MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berencana yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah :

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

²⁰*Ibid.*

- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan ketentuan hukumnya dalam DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, mudharabah boleh dilakukan dalam empat bentuk yaitu :

- a) Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha
- b) Mudharabah Mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha
- c) Mudharabah Tsuna'iyah, yaitu akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahibul mal dan mudharib
- d) Mudharabah Musytarakah, yaitu akad mudharabah yang pengelolanya turut menyertakan modal dalam kerja sama usaha.²²

4. Konsep Penentuan Nisbah Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Secara makna profit berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain.²³

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shâhibul mâl dengan mudhârib sesuai dengan proporsi yang disepakati ketika akad. Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan diganti dengan persentase bagi hasil. Sistem bagi hasil ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana

²¹DSN – MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan deposito No: 03/DSN-MUI/IV/2000

²²DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah

²³Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 67

dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba. Karena dampak daripada riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh pada kehidupan perekonomian tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan, karena riba dapat menimbulkan permusuhan antara sesama manusia, adanya riba menjadikan gap yang dalam sehingga yang kaya semakin kaya dan miskin tambah melarat. Riba pada nyatanya adalah pencuri, karena uang tidak melahirkan uang. Uang hanya sebatas alat tukar bukan barang komoditi.

b. Sistem Nisbah Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil pada tabungan berencana yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Maka dari itu Bank Syariah Mandiri memiliki standarisasi yang memudahkan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitasnya, seperti sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah;
2. Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun;
3. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo;
4. Setoran bulanan minimal Rp.100.000;
5. Target dana minimal Rp.1.200.000 dan maksimal Rp. 200.000.000;

6. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah;
7. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan;
8. Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) maka dikenakan biaya administrasi.

Selain itu, produk tabungan berencana BSM ini mempunyai manfaat bagi para nasabahnya. Diantaranya adalah:

1. Bagi hasil yang kompetitif
2. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
3. Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan
4. Jaminan pencapaian target dana.

c. Metode Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan Berencana atau Tabungan Berjangka, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk Tabungan Berencana dengan skema investasi (mudharabah mutlaqah) yang mendapatkan return bagi hasil.

Maka dari itu untuk menentukan nisbah bagi hasil produk tabungan berencana ialah dengan cara:

1. Pendapatan Investasi

Bank pertama-tama menghitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan investasi. Hal inilah yang membuat return investasi bisa berbeda-beda.

Dalam menentukan pendapatan investasi, bank syariah menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan termasuk indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate. Contohnya, bank syariah akan membagikan kepada nasabah sebesar 10 persen.

2. Biaya Bank

Usai penentuan besaran pendapatan investasi, bank syariah selanjutnya menghitung investasi guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Disinilah besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi masing-masing bank. Besarnya pendapatan yang wajar itu antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi yang juga dihitung dalam equivalent rate misalnya sebesar 12 persen.

3. Proses Pembagian

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: $[10\% \text{ dibagi } (10\%+12\%)] = 0,45$ atau sebesar 45%. Sementara bagi hasil untuk bank syariah sebesar $[12\% \text{ dibagi } (10\%+12\%)] = 0,55$ atau sebesar 55%.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Niken Dar Asri	Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah.	Praktik penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Berencana di BSM KCP Ujungberung Bandung ditentukan sepenuhnya oleh pihak BSM. Persentase nisbah sebelumnya sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak bank sehingga tidak adanya tawar-menawar nisbah antara bank (mudharib) dan calon nasabah (shahibul maal). Hal ini mengakibatkan penentuan nisbah bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian prinsip an taraddin dalam hal ini di abaikan. Karena untuk tercapainya keadilan, penentuan nisbah bagi hasil hendaknya ditentukan sebelum akad itu terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak
2.	Yulianti Citra	<i>Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Masa</i>	BMT Marhamah yang memperoleh sumber dana dengan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota. Salah satunya dengan menawarkan

		<p><i>Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah.</i></p>	<p>produk simpanan. Dan salah satu simpanan di BMT Marhamah adalah Simapanan Masa Depan bagi perorangan maupun lembaga yang mana masa kepesertaan dari lima tahun maksimal 30 tahun. Nisbah bagi hasil simpanan untuk peserta juga tergolong tinggi, dan nisabnya disesuaikan dengan jangka waktu yang diambil di mana peserta hanya boleh mencairkan dananya ketika masa kepesertaannya berakhir. Simapan sendiri berbeda dengan simpanan berjangka, dimana bagi hasil dari simapan ditambahkan kembali untuk menambah modal investasi, sedangkan simpanan berjangka bagi hasilnya disimpan dalam simpanan ummat, bukan dalam simpanan deposito.</p>
--	--	---	---

3.	Eris Tri Kurniawati	Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank syariah dalam hal ini cabang Bank Muammalat di Malang mempersuaf proses dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang keunggulan atau profitabilitas sistem untuk hasil dibandingkan dengan konsep bunga pada bank konvensional. ditingkatkan agar benar-benar menjadikan karakteristik ini keunggulan khusus sebagai faktor yang menarik bagi pelanggan untuk berinvestasi di bank syariah dan harus terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan bank.
4.	Happi Haristiana	Pengaruh kredit bagi hasil BTM Surya Mentari terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil	Dengan pembiayaan yang diiringi dengan bimbingan pengelolaan modal dan usaha dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, penulis menyampaikan saran antara lain perlunya penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan yaitu kesempatan kerja yang tersedia, kecakapan dan keahlian, motivasi kerja dan keuletan bekerja.

5.	Erni Susana	Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah	Distribusi keuangan Al-Mudharabah diberikan kepada semua sektor ekonomi yang dapat memberi keuntungan dan melarang distribusi untuk bisnis yang ilegal. Realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang sudah tepat dan sesuai dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
----	----------------	--	--

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Skema Tabungan Berencana

Adapun Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencan ialah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Dari skema di atas dapat dijabarkan bahwa bank dan nasabah sebelumnya melakukan kesepakatan (akad) pembagian prosentase bagi hasil yang diberikan bank atas dana yang disalurkan oleh nasabah dalam bentuk tabungan berjangka. Besar kecilnya ditentukan oleh bank sesuai dengan besarnya jumlah dana yang disalurkan nasabah kepada pihak bank sebagai penghimpun dan penyalur dana. Setelah keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, produk tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah ini diperuntukkan kepada setiap nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya, oleh sebab itu bank sebagai penyedia jasa dalam sector keuangan mengeluarkan produk tabungan berencana berjangka untuk keperluan nasabah di kemudian hari dimana dana yang didapat dari nasabah akan digunakan oleh bank sebagai modal dari produk pembiayaan yang dimana bank akan memberikan *return* atas hasil dari *profit* penyaluran dana oleh bank.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula. Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda.²⁴

Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis, langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

²⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 98

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang beralamat di kompleks Delta No. 3 dan 4 Jl. Letjen Jamin Ginting Kota Medan Sumatera Utara.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Proses Penelitian	Bulanan/Mingguan																	
		November 2018		Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																		
2.	Penyusunan Proposal																		
3.	Bimbingan Proposal																		
4.	Seminar Proposal																		
5.	Pengambilan Data																		
6.	Bimbingan Skripsi																		
7.	Sidang Skripsi																		

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri (human instrumen), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. Kehadiran peneliti dilapangan sangat

penting dan diperlukan secara optimal, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank untuk melakukan penelitian.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan menjawab permasalahan penelitian. Disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.

3. Analisis dan penelitian

Analisis dan penelitian merupakan kegiatan menganalisis data yang sudah diperoleh dari lapangan

4. Kesimpulan

Merupakan sebuah gagasan yang mengandung makna atau inti dari penelitian atau pembahasan.

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui prantara). Dimana peneliti langsung mengambil data dari Bank Mandiri Syariah Cabang Padang Bulan Medan yang bersumber dari subjek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi itu sendiri.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil riset lapangan yang berupa wawancara dimana nantinya data tersebut dikelompokkan dalam kategori sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang mudah dipahami.²⁵

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti khususnya mengenai penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui akad Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Bulan Medan .

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Temuan dalam penelitian ini adalah pada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai penentuan nisbah bagi hasil produk tabungan berencana yang dilakukan oleh bank dengan akad mudharabah

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Alfabeta, 2013)

mutlaqah. Padahal menurut informasi yang didapat nasabah pada awal akad sudah dijelaskan mengenai nisbah bagi hasil yang didapat namun kerap berubah tidak tetap.

Oleh karena itu mengetahui prosedur penentuan nisbah bagi hasil pada calon nasabah sangat penting agar tidak ada keraguan dalam menggunakan produk tersebut. Maka untuk meninjau keabsahan temuan ini dilakukan analisis data dengan metode :

1. Perpanjangan keabsahan temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Bulan Medan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian menadapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

2. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman-teman sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.²⁶

- a) Agar membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran
- b) Diskusi dengan teman sejawat memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

Pada proses pengambilan data mulai dari awal proses penelitian hingga pengelolaannya peneliti tidak sendirian akan tetapi ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.

²⁶ Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.332s

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional dimasa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariaha. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK. Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui

perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Azas didirikannya : Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan berazaskan syariat Islam dan berlandaskan Al Qur'an, Hadits, dan As-Sunnah yang shahih.

Demikian uraian singkat Sejarah Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang kehadiran sejumlah perbankan syariah di tanah air.

Profil Bank Syariah Mandiri

Adapun Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri yaitu:

Visi :

“memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

Makna Logo



Gambar II-1. Logo Bank Syariah Mandiri

Adapun makna yang terkandung dalam Logo BSM, adalah:

Penggunaan huruf kecil tulisan “mandiri syariah” memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi.

Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM.

Posisi lambang diatas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

Kegiatan Operasional Perusahaan

Dalam observasi yang dilakukan penulis di Bank Syariah Mandiri, penulis memfokuskan pembahasan pada “Kegiatan Operasional Bank”. Bank Syariah Mandiri menghimpun dana anggota dengan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada lembaga ekonomi yang halal dan menguntungkan. Banyaknya masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai usaha kecil dan kesulitan mencari pinjaman modal dan terjerumus dalam pinjaman yang tidak sesuai syariah (riba).

Adapun Funding, Lending dan Pegadaian yang ada di Bank Syariah Mandiri, yaitu :

a. Funding

kegiatan umum yang dilakukan Bank Syariah dalam menghimpun dana (Funding). Kegiatan Funding adalah mengumpulkan dana dari masyarakat, kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan

berbagai jenis simpanan. Tujuan utama dari funding itu sendiri adalah untuk meningkatkan aset dari bank agar dapat beroperasi dengan lancar dan baik selain itu untuk serta melayani masyarakat dan untuk kepentingan bersama.

Beberapa prosedur funding yang perlu diperhatikan oleh nasabah dalam penyimpanan dananya di bank diantaranya :

1. Syarat-syarat pembukuan.
2. Prosedur pembukuan.
3. Penutupan simpanan.

Adapun jenis produk dari funding adalah sebagai berikut :

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

3) BSM Tabunganku

BSM Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) BSM Tabungan Berencana

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5) BSM Tabungan Investa Cendekia

BSM Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

6) BSM Tabungan Kurban

BSM Tabungan Kurban adalah dana dalam mata uang rupiah untuk tabungan pembelian hewan kurban.

7) BSM Tabungan Pensiun

BSM Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudhrabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntuk bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

8) BSM Tabungan Dollar

BSM Tabungan Dollar adalah tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

9) BSM Tabungan Mabru

BSM Tabungan Mabru adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Syarat pembukaan rekening tabungan:

Perorangan:

Warga Negara Indonesia: KTP/SIM/Paspor.

Warga Negara Asing: Paspor dan Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS).

Non-Perorangan:

Badan Hukum:

- 1) Bukti diri/identitas pengurus berupa fotokopi KTP/KITAS/Paspor seluruh pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 2) Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Akta Perubahan.
- 3) Surat keterangan domosili, SIUP/ijin usahadari instansi yang berwenang, TDP, dan NPWP.
- 4) Surat penunjukkan khusus sebagai Kepala Cabang atau Kepala Bagian Keuangan/Bendaharawan dari suatu perusahaan/badan instansi jika diperlukan.

Non Badan Hukum:

Bukti Diri/identitas pengurus berupa fotokopi KTP/KITAS/Paspor seluruh pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar.

Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Akta perubahan atau izin kegiatan atau tujuan perkumpulan/organisasi dari instansi yang berwenang.

Surat keterangan susunan pengurus perkumpulan/organisasi dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili perkumpulan/organisasi dalam melakukan hubungan dengan bank.

Produk Giro :

1) BSM Giro

BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelola berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah.

2) BSM Giro Valas

BSM Giro Valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

3) BSM Giro Singapore Dollar

BSM Giro Singapore Dollar adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

4) BSM Giro Euro

BSM Giro Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Eropa Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

syarat Pembukaan Rekening Giro:

Perorangan:

a) KTP/SIM/Paspor Nasabah.

Perusahaan:

b) KTP/SIM/Paspor Pengurus atau pejabat yang berwenang.

Akte Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan.

Anggaran Dasar Perusahaan.

SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, dan SK.Domisili.

Produk Deposito :

1. BSM Deposito

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan.

2. BSM Deposito Valas

BSM Deposito Valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan.

Persyaratan pembukaan rekening deposito:

1) Perorangan:

a) KTP/SIM/Paspor Nasabah.

2) Perusahaan:

a. KTP/SIM/Paspor Pengurus atau pejabat yang berwenang.

b. Akte Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan.

c. Anggaran Dasar Perusahaan.

d. SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, dan SK.Domisili.

Produk Haji dan Umrah :

1) Tabungan Mabruur

Tabungan Mabruur adalah dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

2) Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun

tidak terbatas untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umrah lainnya dengan Akad Ijarah.

3) BSM Tabungan Mabrur Junior

BSM Tabungan Mabrur Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

- a. Persyaratan Pembukaan rekening Tabungan Mabrur dan Umrah, adalah:
 - b. Fotocopy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga, dan NPWP.
 - c. Fotocopy Rekening gaji 3 bulan terakhir.
 - d. Surat keterangan lama bekerja dan jabatan.
 - e. Dokumen lain yang diperlukan oleh Bank.
 - f. Akta Kelahiran Anak (Tabungan Mabrur Junior).
 - g. Beberapa Berkas Penunjang Perusahaan
 - h. Aplikasi Simpanan.
 - i. Aplikasi Pembiayaan.
 - j. Slip Setoran.
 - k. Slip Penarikan.

b. Lending

Lending adalah suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di bank yang disebut juga dengan funding, pemberian atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dimulai untuk pemberian kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman atau yang disebut dengan dana kredit. Ada beberapa bunga kredit pada bank dan bunga pada bank pun tergantung seberapa besar orang meminjam dana tersebut.

Beberapa prosedur lending pada bank yaitu untuk mengetahui lebih banyak tentang prosedur pemberian pinjaman yaitu pemahaman tentang apa itu pinjaman multiguna, syarat dan ketentuan apa pun yang harus dipenuhi dalam pembukaan Kredit Dana, prosedur atau alur dalam pemberian kredit menjadi pengarsipan yang disetujui, prosedur yang

digunakan dalam pembayaran dan batas Kredit Dana, keuntungan nasabah dan pinjaman bank Kredit Dana, pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pemberian Kredit Dana ini.

Adapun jenis produk lending adalah sebagai berikut:

1) BSM Impian

BSM Impian adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

2) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru.

3) Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiunan langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

4) Pembiayaan kepada Koperasi karyawan untuk para anggotanya.

Penyaluran pembiayaan kepada/ melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

5) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer).

Baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem Murabahah.

6) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

Pembiayaan Kendaraan Bermotor

7) BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

Jenis Kendaraan : Mobil dan Motor.

Kondisi Kendaraan : Baru dan Bekas.

c. Pegadaian

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Adapun produk Pegadaian di BSM adalah sebagai berikut:

1) BSM Gadai Emas

BSM Gadai Emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

2) BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah punya emas dan menguntungkan.

Ketentuan jaminan Gadai Emas adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (Emas).
- b. Jaminan tidak dapat ditukar agunan lain.
- c. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan.
- d. Fisik jaminan disimpan di Bank.

Produk jasa ini ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan jasa ini juga memfasilitasi nasabah dalam lalu lintas pembayaran bertujuan untuk mempermudah transaksi nasabah di bank.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan deskripsi data yang langsung berkaitan dengan upaya menjawab fokus penelitian. Peneliti mengungkapkan data serinci mungkin terkait fokus penelitian. Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada kurun waktu bulan Februari 2019. Dengan jumlah pertanyaan yaitu 10 pertanyaan, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah karyawan Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan.

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan:

Pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bagi hasil tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan, yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya faktor yang mempengaruhi yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan atau didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku dan system yang menggunakan yaitu system profit sharing hal ini sudah sesuai dengan teori yang menyatakan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nisbah bagi hasil.

Pertanyaan Kedua terkait tentang prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana di BSM KC Padang Bulan yang dijawab oleh

Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya bank pertama-tama menghitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah.ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi disektor-sektor tujuan investasi. Bank syariah menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan termasuk indicator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan.Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*.Contohnya Bank Mandiri Syariah membagikan kepada nasabah sebesar 11 persen.Hal ini sesuai dengan teori menghitung investasi guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar.Disinilah Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi masing-masing bank. Besarnya pendapatan yang wajar itu antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan.

Pertanyaan Ketiga terkait tentang cara menghitung nisbah bagi hasil untuk nasabah yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dimana bagi hasil didasarkan pada *return* atas hasil dari *profit* penyaluran dana oleh bank sehingga diperoleh margin keuntungan selama satu bulan sebesar Rp 56.541,612903,- ini adalah metode yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dalam menghitung besarnya perolehan nisbah bagi hasil untuk nasabah.

Pertanyaan Keempat terkait tentang batasan nominal dalam produk tabungan berencana di BSM KC Padang Bulan pada setiap bulannya yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya minimal setoran rutin bulanan produk Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan sebesar Rp. 100.000 dengan jangka waktu MTR minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 tahun. Hal ini didasarkan pada peraturan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan batas minimum dan maksimum jangka waktu setoran tabungan berencana.

Pertanyaan Kelima terkait tentang adakah pendistribusian bagi hasil di BSM KC Padang Bulan yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya Bank Syariah Mandiri tentu melakukan pendistribusian untuk menunjang pertumbuhan operasional produk dan jasa perbankan syariah, dibutuhkan suatu pola distribusi yang berjiwa syariah juga. Salah satu produk pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan yaitu Mudharabah Mutlaqah. Prinsip mudharabah ini penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan penyaluran dana dimana bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi dan tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus di biayai dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Pertanyaan Keenam terkait tentang landasan penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada tabungan berencana di BSM KC Padang Bulan yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada tabungan berencana didasarkan pada fatwa DSN- MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berencana yang dibenarkan secara syariah serta DSN-MUI Nomor:07/DSN MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah (*Qiradh*) disesuaikan dengan peraturan dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang menyatakan tentang penentuan nisbah bagi hasil yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan²⁷

Pertanyaan Ketujuh terkait tentang syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan produk tabungan berencana di BSM KC Padang Bulan yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya dalam menggunakan produk tabungan berencana ada beberapa syarat berkas-berkas yang harus di penuhi nasabah seperti:

- 1) Minimal usia calon nasabah 17 tahun dan maksimal 65 tahun
- 2) Melengkapi form pendaftaran
- 3) Membawa KTP/Passport
- 4) Membawa NPWP
- 5) Memiliki rekening asal (*source account*) berbentuk tabungan atau Giro di BSM

Pertanyaan Kedelapan terkait tentang jenis akad yang digunakan dalam produk tabungan berencana di BSM KC Padang Bulan yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban yang telah dianalisis bahwasannya akad yang digunakan dalam produk ini adalah

²⁷DSN – MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan deposito No: 03/DSN-MUI/IV/2000

akad mudharabah dan wadiah dimana akad mudharabah berlaku sebagai akad untuk menyalurkan dana penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Dan akad wadiah sebagai akad tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati.

Pertanyaan Kesembilan terkait tentang standarisasi yang diberikan pihak BSM KC Padang Bulan dalam Produk Tabungan Berencana yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya pihak Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan memiliki standarisasi yang memudahkan calon nasabah untuk mendapatkan fasilitasnya, seperti sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah;
- 2) Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun;
- 3) Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo;
- 4) Setoran bulanan minimal Rp.100.000;
- 5) Target dana minimal Rp.1.200.000 dan maksimal Rp. 200.000.000;
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah;
- 7) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan;
- 8) Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) maka dikenakan biaya administrasi.

Pertanyaan Kesepuluh terkait tentang kesesuaian akad tabungan berencana dengan Fatwa DSN MUI di BSM KC Padang Bulan yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku KWM (Kepala Warung Mikro) dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Dari hasil jawaban

yang telah dianalisis bahwasannya dalam procedural SOP Bank Mandiri Syariah mengikuti Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan dan DSN-MUI Nomor:07/DSN MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah (*Qiradh*) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Penentuan rasio nisbah pada Bank Mandiri Syariah KC Padang Bulan Medan yang pertama, yaitu tergantung dari berapa besaran bagian modal masing-masing yang dimasukkan dalam suatu proyek, kemudian yang mempengaruhi ada beberapa hal umum yang pertama dari bagian porsi modal masing-masing dalam proyek, kemudian bank juga melihat ada tingkat rasio yang sudah diatur oleh pemerintah ada BI RATE, lalu terdapat pula batasan minimal dan maksimal.

Misalnya nasabah melakukan pinjaman tingkat suku bunga kredit atau pembiayaan secara umum minimal berapa dan maksimalnya tidak boleh lebih dari persennya, bank biasanya menganalisa di rentangnya misalnya batas minimalnya 8% dan batas maksimalnya 17% maka bank menganalisa di antaranya misalnya 13% atau 15% banyak lagi faktor yang mempengaruhi, serta terdapat faktor regulasi dari pemerintah tingkat BI RATE atau tingkat suku bunga yang distandarisasikan oleh pemerintah di lembaga penjamin simpanan juga ada dana yang biasa di jamin oleh pemerintah. misalnya 2M tingkat bi rate 7% sehingga bank tidak dapat menganalisa terlalu tinggi atau terlalu rendah dari ketetapan yang telah diatur, kemudian tingkat likuiditas bank juga mempengaruhi termasuk permintaan pasar yang banyak atau tidak, biasanya jika dana di bank sudah banyak karena banyak nasabah yang menyimpan dananya di bank, maka bank harus secepatnya melempar dana ini kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, karena jika terlalu banyak tingkat bagi hasilnya atau di istilah perbankan INTERS RATE LETERN terdapat penetapannya jika tingkat simpanannya sekian, bagi hasil simpanannya.

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi

hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Nisbah adalah rasio atau perbandingan; rasio perbandingan keuntungan (bagi hasil) antara Shabibul mal dan Mudharib. Nisbah juga merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan memperoleh shabibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karenaseluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shabibul mal, maka kerugian usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shabibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. Penetapan nisbah bagi hasil sendiri telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Revenue Sharing) maupun bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Revenue Sharing). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.²⁸

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Februari 2019 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan Operational Manager pada

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

BSM KC Padang Bulan sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada produk tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Divisi Operasional yang dijawab oleh Bapak Zulham Efendi selaku Kepala Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dan Ibu Nova Syahputri selaku CBRM (Consumer Banking Relationship Manager). Tentang prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah melalui fatwa DSN MUI di BSM KC Padang Bulan Dari hasil jawaban telah dianalisis bahwasannya jawaban dari kedua narasumber sesuai dengan teori yang peneliti kumpulkan yaitu produk tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah ini diperuntukkan kepada setiap nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya, oleh sebab itu bank sebagai penyedia jasa dalam sector keuangan mengeluarkan produk tabungan berencana berencana untuk keperluan nasabah di kemudian hari dimana dana yang didapat dari nasabah akan digunakan oleh bank sebagai modal dari produk pembiayaan yang dimana bank akan memberikan *return* hasil dari *profit* penyaluran dana oleh bank. Hal ini juga tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berencana yang dibenarkan secara syariah.

1. Prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana di BSM KC Padang Bulan Medan dilihat dari beberapa indicator historis.

Maka dari itu prosedur penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan dengan penelitian terdahulu sama. Yaitu dimana praktik penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Brencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung ditentukan sepenuhnya oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Persentase nisbah sebelumnya sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak bank sehingga tidak adanya tawar-menawar nisbah antara bank (mudharib) dan calon nasabah (shahibul mal). Dari hasil temuan penelitian didapatkan bahwasannya bank pertama-tama menghitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan

investasi ini dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi disektor-sektor tujuan investasi. Bank Syariah Mandiri menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan termasuk indikator historis (*track record*) dari aktifitas investasi bank syariah yang telah dilakukan.²⁹ Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*. Contohnya Bank Syariah Mandiri membagikan kepada nasabah sebesar 11 persen. Hal ini sesuai dengan teori menghitung investasi guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar dan sesuai dengan penelitian terdahulu³⁰. Disinilah besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi masing-masing bank. Besarnya pendapatan yang wajar itu antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan dalam menentukan nisbah bagi hasil berdasarkan profit margin yang didapatkan.

2. Relevansi antara fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan.

Dimana ketentuan dalam menentukan dalam menentukan nisbah bagi hasil ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bolehnya ada kesewenang-wenangan dalam menentukan profit margin yang membuat tidak adanya tawar-menawar nisbah antara bank (mudharib) dan calon nasabah (shahibul mall) di awal akad sehingga dalam menentukan nisbah bagi hasil haruslah jelas perhitungannya tanpa adanya beban berlebih yang ditanggungkan kepada calon nasabah (shahibul mall) yang akan menggunakan produk tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah. Karena seharusnya prinsip An Taraddin Minkum tidak boleh dilanggar, disebabkan dapat mengharamkan transaksinya. Karena apabila tidak ada kerelaan antar pihak yang melakukan akad

²⁹Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 67

³⁰Susana, E. "*Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*", Jurnal Keuangan dan Perbankan. No.3. Volume 15. 2011

dan mengakibatkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan maka transaksi itu dianggap Tadlis (Penipuan) itulah mengapa relevansi dalam menentukan nisbah bagi hasil haruslah sesuai dengan fiqh muamalah dan dijalankan dengan syariat yang sebenar-benarnya oleh pihak bank sebagai pengelola (mudharib).Aturan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d) Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.
- f) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.³¹

Hal ini yang menjadikan peneliti melihat masih kurangnya relevansi antara fiqh muamalah dengan pengaflikasian yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah yang dimana bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan sedangkan dalam prakteknya bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil yang akan

³¹Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 118

diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang dengan tempo waktu yang ditentukan. Dimana bank menetapkan peraturan berupa perubahan nisbah agi hasil dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kelender setelah pengumuman tersebut dikeluarkan dan apabila nasabah tidak mengajukan keberatan secara tertulis disertai pembatalan keikutsertaan pada program tabungan berencana, maka nasabah dianggap dapat menyetujui perubahan besaran bagi hasil tersebut. Selama jangka waktu yang telah ditentukan, nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan. Apabila nasabah menunggak setoran selama 2 bulan berturut-turut, maka manfaat atas tabungan dan setoran bulanan untuk bulan-bulan berikutnya otomatis gugur. Dari keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa temuan yang diteliti sama dengan temuan peneliti terdahulu.³²

3. Akad produk tabungan berencana melalui mudharabah mutlaqah di BSM KC Padang Bulan Medan.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam. Dari penelitian yang dilakukan penulis untuk proses akad, sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI yang dimana terpenuhinya: Aqid (Pengakad) antara Shahibul maal (Sebagai pemberi modal) dan Mudharib sebagai (Pengelola), Shighat atau sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya proses ijab dan kabul. Dan yang terakhir ialah Mahall atau Objek akad.³³ Temuan ini sama dengan jurnal pada penelitian

³²Asri, *Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan BerSencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung*. Jurnal pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung No.2. Volume 15. 2013

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 424

terdahulu³⁴.Dimana objek akad haruslah ada ketika terjadinya akad, harus sesuatu yang disyariatkan dan dapat diserahkan dalam hal ini penuli mengobservasi dalam bentuk berkas-berkas kesepakatan antara pihak Bank dan Nasabah ketika melakukan akad pada produk tabungan berencana di BSM KC Padang Bulan.

³⁴Kurniawati, “*Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi*”, Jurnal Humanity.No.2. Volume 7. 2012

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1). Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana melalui akad mudharabah mutlaqah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang dimana dalam fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan dan DSN-MUI Nomor:07/DSN MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah (*Qiradh*) adalah dengan menghitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi disektor-sektor tujuan investasi. Bank syariah menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan termasuk indicator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*.
- 2). Relevansi antara fiqh muamalah dengan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana adalah dimana ketentuan dalam menentukan nisbah bagi hasil ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimana tidak bolehnya ada kesewenang-wenangan dalam menentukan profit margin yang membuat tidak adanya tawar menawar nisbah antara bank (mudharib) dan calon nasabah (shahibul maal) di awal dalam menentukan nisbah bagi hasil, haruslah jelas penghitungannya tanpa adanya beban berlebih yang ditanggung karena seharusnya prinsip An Taraddin Minkum tidak boleh dilanggar, disebabkan dapat mengharamkan transaksinya. Karena apabila tidak ada kerelaan antar pihak yang melakukan akad dan mengakibatkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan maka transaksi itu dianggap Tadlis (Penipuan).

- 3). Dalam praktek melaksanakan akad dalam produk tabungan berencana melalui akad mudharabah mutlaqah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad pada Tabungan Berencana yaitu adanya: *Aqid* (pengakad), *Shighat* atau sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya dan yang terakhir ialah adanya *mahall* atau objek akad.

B. Saran

- a. Dalam melaksanakan prosedur penentuan nisbah bagi hasil produk tabungan berencana, bank diharapkan harus mengikuti serta mematuhi landasan hukum dari lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan dan DSN-MUI Nomor:07/DSN MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah.
- b. Bank dalam hal ini juga harus mempertimbangkan keputusan nasabah dalam menentukan nisbah bagi hasil dimana harus adanya kesepakatan dalam kedua belah pihak dan tidak menetapkan perubahan nisbah bagi hasil secara sepihak dikarenakan bank selaku Mudharib (Pengelola) juga harus memperhatikan pendapat dan keinginan Shahibul Maal (Pemilik Modal) diluar aturan tetap Fatwa DSN-MUI agar tidak adanya keraguan calon nasabah dalam memilih produk jasa perbankan syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan.
- c. Akad dari produk tabungan berencana haruslah jelas dan sesuai dengan rukun dan syarat sah akad, yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan menjadi sumber referensi dalam menggunakan produk Perbankan Syariah terkhusus dapat dijadikan bahan kajian

pustaka bagi peminat studi Perbankan Syariah serta dapat mengupas lebih dalam mengenai penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Abi Muh. Bin Yazid. Sunan Ibnu Majah. Kairo: Darul Hadits. 1998
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Asri, D, N. *Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqahdi BSM KCP Ujungberung Bandung*. Skripsi pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. 2013
- Citra, Y. 2012. “*Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah*”
- DSN – MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan deposito No: 03/DSN-MUI/IV/2000
- Haristiana, H. “*Pengaruh kredit bagi hasil BTM Surya Mentari terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil*”, Skripsi Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2005
- Karim, A, A. *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Kurniawati, T, E. “*Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi*”, Jurnal Humanity. No.2. Volume 7. 2012
- Mardani. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana. 2012
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah II*, Jakarta: Kencana. 2013
- Moeleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Muhadjir, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin. 1996
- Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Q. S. Al-Baqarah 2: 198
- Rianto, N, M dan Arief, A. *Pengantar Ekonomi Syariah I*, Jakarta: Pustaka Setia. 2015

Rivai, V. *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Syafi'I, M. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani, 2012

Susana, E. “*Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan. No.3. Volume 15. 2011

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu 4*, Jakarta: Gema Insani. 2011



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : *04*/II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 J. Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan Bank Syariah Mandiri KC Padang bulan Medan**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Muhammad Luqman Lubis**
NPM : **1501270039**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus BSM KC, Padang bulan Medan)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I

[Handwritten Signature]
Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

01 Maret 2019
No. 21/666-3/RO I

Kepada
PT Bank Syariah Mandiri
KCP Medan Padang Bulan
Jl. AH. Nasution, Komplek Metrolink No.A 20-21
Medan

U.p.: Yth. Branch Manager

Perihal: **PELAKSANAAN RISET**

PT Bank Syariah Mandiri
Region 1 / Sumatera 1
Jl. A. Yani No.100 Lt.IV
Medan-20111
Telp. (061) 4534466 (Hunting)
Fax. (061) 4534456
www.syariahmandiri.co.id

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara beserta seluruh staff dalam senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal di atas, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan Riset (Penelitian) mahasiswa di Cabang Saudara dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Universitas/ Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Nurhayati Hutagalung	UMSU	1501270088	Pengaruh service Excellence terhadap kepuasan nasabah pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Daerah Padang Bulan	KCP Medan Padang Bulan
2	Mutia Ulfa	UMSU	1501270084	Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menutup Rekening tabungan pada Bank Mandiri Syariah KCP Padang Bulan Medan	KCP Medan Padang Bulan
3	M. Luqman Lubis	UMSU	1501270039	Penentuan Nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana melalui akad Mudharabah Mutlaqah (studi Kasus BSM KC Padang Bulan Medan)	KCP Medan Padang Bulan

Kami sampaikan kembali bahwa selama pelaksanaan Riset Saudara harap memperhatikan dan mematuhi ketentuan, sebagai berikut:


1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama + 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermaterai (terlampir).
9. Mohon untuk mengisi data pegawai magang oleh SDI/GSS Area/Cabang melalui Link: <https://goo.gl/X6Y1pM>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION I/SUMATERA 1


Ahmad Zailani
Regional Head


Mardianto
RBS Manager



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Dita menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Luqman Lubis
Npm : 1501270039
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM Kc. Padang Bulan Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2/2/2019	Revisi : 1. Rumusan masalah. 2. Daftar Pustaka. 3. literatur yg berkaitan mohon ditambahkan lagi.		
12/2/2019	- Daftar Pustaka. - Teknik penulisan penulisan Skripsi		

Medan, 02 Februari 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Proposal

Ainul Mardhiyah, SP, M.Si



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Luqman Lubis
 Npm : 1501270039
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus di BSM Kc. Padang Bulan Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/2/2019	Acc Seminar Proposal		

Medan, 12 Februari 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Proposal

Ainul Mardhiyah, SP, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Sabtu 16 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Luqman Lubis
Npm : 1501270039
Semester : VII A Sore
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus BSM KC Padang Bulan Medan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar


Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


Ainul Mardiyah, S.P., M.Si

Pembahas


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Diketahui/ Disetujui

An Dekan
Wakil Dekan I



Zailani, S.PdI, MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Sabtu 16 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Luqman Lubis
Npm : 1501270039
Semester : VII A Sore
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah (Studi Kasus BSM KC Padang Bulan Medan)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	permasalahan belum muncul dan spesifikasi.
Bab II	Tata cara penulisan ardi. Lihat di penulisan. - Kerangka pemikiran di perbaharui
Bab III	Tabel pelaksanaan di perbaiki
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


Ainul Mardiyah, S.P., M.Si

Pembahas


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Luqman Lubis
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 23 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Tidak Kawin
Alamat : Jln.Sentosa Lama No.105 Medan Perjuangan
Nomor Telepon : 081808893181
Nama Orang Tua
Ayah : Aminullah Lubis
Ibu : Nurkhairina
Alamat : Medan

B. DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- a. Tahun 2001-2007 : SD Swasta Sentosa Medan
- b. Tahun 2007-2010 : SMP Negeeri 13 Medan
- c. Tahun 2010-2013 : SMA Negeri 08 Medan

C. HOBBY : Menulis, Travelling dan Futsal

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Medan, 12 Maret 2019

Hormat Saya

Muhammad Luqman Lubis